



STANDAR PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS UDAYANA



FIB-UNUD-
30110-02-1.1-
00

Tanggal:
19 Juli 2018

Revisi:
0 (nol)

Halaman:
1 dari 9

STANDAR PROFIL LULUSAN

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
1. Perumusan	Dr. Industri Ginting Suka, M.S.	Ketua Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Drs. I Nyoman Suarka, M.Hum.	Koprodi	
3. Persetujuan	Prof. Dr. I Nengah Sudipa, M.A.	Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Ni Luh Sutjiati Beratha, M.A.	Dekan	
5. Pengendalian	Dr. Ida Bagus Gde Pujaastawa, M.Hum.	TPPM	

	STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS UDAYANA		
FIB-UNUD- 30110-02-1.1- 00	Tanggal: 19 Juli 2018	Revisi: 0 (nol)	Halaman: 2 dari 9


VISI DAN MISI PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA

Visi Program Studi Magister Kajian Budaya:

Terwujudnya Program Studi Magister Kajian Budaya sebagai kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang unggul, mandiri, dan berbudaya

Misi Program Studi Magister Kajian Budaya:

1. Mengembangkan sistem pendidikan dan pembelajaran berdasarkan paradigma keilmuan sosial kritis guna menghasilkan tenaga ahli kajian budaya yang unggul, mandiri, berbudaya, kritis dan berwawasan luas.
2. Mengembangkan penelitian kajian budaya berbasis praktik pemaknaan (*signifying practices*) melalui analisis kritis dalam upaya menumbuhkan kesadaran kritis pada manusia menuju komunikasi emansipatoris.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya menumbuhkan kesadaran multikultural yang mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia.

	STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS UDAYANA		
FIB-UNUD- 30110-02-1.1- 00	Tanggal: 19 Juli 2018	Revisi: 0 (nol)	Halaman: 3 dari 9

Tujuan Program Studi Magister Kajian Budaya:



- 1) Menghasilkan Magister Kajian Budaya yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; memiliki moral, etika, kepribadian yang baik; mampu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air; mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial; menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain; menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas; mampu mengembangkan pengetahuan Kajian Budaya (*Cultural Studies*) melalui riset hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji; mampu memecahkan permasalahan Ipteks di bidang Kajian Budaya melalui pendekatan multidisipliner; mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan; serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.
- 2) Menghasilkan penelitian yang mampu membongkar jebakan ideologis yang membelenggu kesadaran masyarakat melalui penelitian kritis.
- 3) Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang mampu membangun kesadaran kritis masyarakat menuju sikap emansipatoris yang bebas dari segala bentuk pengekangan ideologis hegemonik.
- 4) Membangun jejaring kerjasama dengan berbagai pihak guna meningkatkan layanan mutu pendidikan dan pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.

	STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS UDAYANA		
FIB-UNUD- 30110-02-1.1- 00	Tanggal: 19 Juli 2018	Revisi: 0 (nol)	Halaman: 4 dari 9

1. RASIONAL

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks) serta informasi yang semakin pesat pada era globalisasi menuntut kesiapan lulusan Perguruan Tinggi (PT), termasuk lulusan Program Magister Kajian Budaya untuk mengambil peran dalam memecahkan permasalahan di masyarakat. Peran lulusan Program Magister Kajian Budaya adalah serangkaian fungsi yang dapat dilakukan oleh lulusan Program Magister Kajian Budaya sebagai serangkaian profil diri lulusan Program Magister Kajian Budaya berdasarkan kompetensinya. Sejumlah peran dapat dilakukan oleh lulusan Program Magister Kajian Budaya di masyarakat sekaligus menjadi salah satu barometer keberhasilan proses pendidikan di Program Studi Magister Kajian Budaya. Dengan demikian, penyelenggaraan pendidikan di Program Studi Magister Kajian Budaya sudah seyogyanya didasarkan pada keberhasilan lulusan dalam mengampu peran (bidang tugasnya) di masyarakat.

Pemerintah melalui Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 sebagai Perubahan Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah dengan tegas mengatur Capaian Pembelajaran pada jenjang Program Studi. Setiap Program Studi memiliki deskripsi Capaian Pembelajaran yang sesuai dengan kualifikasinya. Dalam hal ini, Program Studi Magister Kajian Budaya berada pada jenjang kualifikasi 8, yakni mampu mengembangkan IPTEKS melalui riset inter/multi disiplin, inovasi, dan teruji di

	STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS UDAYANA		
FIB-UNUD- 30110-02-1.1- 00	Tanggal: 19 Juli 2018	Revisi: 0 (nol)	Halaman: 5 dari 9

bidang kajian budaya (*cultural studies*). Jenjang kualifikasi yang dihasilkan melalui pendidikan di Program Studi Magister Kajian Budaya dapat disetarakan dengan tingkat keahlian pada bidang pekerjaan sosial budaya.

Capaian Pembelajaran merupakan pernyataan tentang apa yang diketahui, dipahami dan dapat dikerjakan oleh lulusan Program Magister Kajian Budaya setelah menyelesaikan proses belajar pendidikan Program Studi Magister Kajian Budaya. Capaian pembelajaran ini akan ditentukan oleh profil lulusan Program Studi Magister Kajian Budaya. Standar profil lulusan Program Studi Magister Kajian Budaya merupakan kriteria minimal tentang peran yang dapat dilakukan oleh lulusan Program Studi Magister Kajian Budaya di masyarakat yang ditetapkan atas dasar hasil *tracerstudy*, *employer survey* dan analisis perkembangan dunia kerja di tingkat lokal, nasional, regional, dan global. Standar ini juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun standar Kompetensi Lulusan Program Studi Magister Kajian Budaya dengan melibatkan *stakeholders* internal dan eksternal.

2. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI/ MEMENUHI ISI STANDAR PROFIL LULUSAN

Koordinator Program Studi, Unit Penjaminan Mutu Prodi, Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa dan Pemangku Kepentingan.

	STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS UDAYANA		
FIB-UNUD- 30110-02-1.1- 00	Tanggal: 19 Juli 2018	Revisi: 0 (nol)	Halaman: 6 dari 9

3. DEFINISI/ISTILAH

- a. Koordinator Program Studi adalah unsur pengelola di tingkat program studi.
- b. *Tracer study* adalah studi pelacakan jejak lulusan/alumni yang dilakukan kepada alumni 2 tahun setelah lulus.
- c. *Employer survey* adalah penyelidikan terhadap pekerja yang telah lulus dari suatu Program Studi.
- d. *Stakeholders* adalah pemangku kepentingan yang terlibat dalam institusi atau perguruan tinggi.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR



1. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah merumuskan dan menetapkan profil lulusan sebagai berikut.
 - 1) Peneliti dalam bidang sosial budaya.
 - 2) Pendidik dalam bidang sosial budaya.
 - 3) Konsultan sosial budaya.
 - 4) Wirausahawan sosial budaya.
 - 5) Komunikator di bidang sosial budaya.
 - 6) Duta budaya di lembaga pemerintah dan non pemerintah.
2. Perumusan profil lulusan Program Studi Magister Kajian Budaya telah melibatkan *stakeholders* internal (dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan) dan eksternal (alumni, instansi pemerintah, dan pelaku industri budaya).

	STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS UDAYANA		
FIB-UNUD-30110-02-1.1-00	Tanggal: 19 Juli 2018	Revisi: 0 (nol)	Halaman: 7 dari 9

3. Penetapan profil lulusan Program Studi Magister Kajian Budaya didasarkan atas hasil *tracer study*, *employer survey* dan analisis perkembangan dunia kerja di tingkat lokal, nasional, regional, dan global.
4. Profil lulusan Program Studi Magister Kajian Budaya digunakan untuk menyusun Standar Kompetensi Lulusan Program Studi Magister Kajian Budaya.

5. STRATEGI

1. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah mengimplementasikan hal-hal terkait perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan untuk pencapaian penetapan profil lulusan.
3. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya melalui TPPM telah melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar profil lulusan di Program Studi Magister Kajian Budaya, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Udayana.

	STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS UDAYANA		
FIB-UNUD- 30110-02-1.1- 00	Tanggal: 19 Juli 2018	Revisi: 0 (nol)	Halaman: 8 dari 9

6. INDIKATOR

Tingkat kesesuaian kerja lulusan dengan bidang ilmu kajian budaya serta posisi lulusan dalam bidang pekerjaan sesuai dengan Visi, Misi Program Studi Magister Kajian Budaya sebagai kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang unggul, mandiri, dan berbudaya dengan mengembangkan IPTEKS melalui riset inter/multi disiplin, inovasi, dan teruji di bidang kajian budaya.

7. DOKUMEN TERKAIT

1. Manual Akademik Program Studi Magister Kajian Budaya, Fakultas Ilmu Budaya.
2. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran di Fakultas Ilmu Budaya.
3. Formulir Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran di Fakultas Ilmu Budaya.
4. Daftar profil lulusan program studi Magister Kajian Budaya.

	STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS UDAYANA		
FIB-UNUD- 30110-02-1.1- 00	Tanggal: 19 Juli 2018	Revisi: 0 (nol)	Halaman: 9 dari 9

8. REFERENSI

1. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Perpres RI No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI
4. Permenristek DiktiRI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Permenristekdikti No 50 Tahun 2018, perubahan Permenristek DiktiRI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi, Dirjen Dikti, Kemendikbud RI 2014.
7. Paradigma Capaian Pembelajaran, Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti, 2015.
8. Standar Unud No.UNUD-BPMU-02.01.01A-1 tentang Profil Lulusan.